

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak bisa dikata sebagai penyumbang terbesar di APBN Indonesia ini, karena bukan hanya perusahaan saja yang diwajibkan untuk membayar pajak, orang pribadipundiwajibkan membayar pajak juga.

Didalam Undang-Undang Perpajakan, Pajak menurut Pasal 1 UU NOMOR 6 TAHUN 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang meakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha miik daerah dengan nama dan dalam bentuk apaun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang. Mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud

dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No. 17 Tahun 1991 lalu diubah kembali menjadi UU No. terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Selain dari UU tersebut juga berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ/2000 yang diubah dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009.

Pada dasarnya perusahaan yang melakukan kegiatan tertentu serta melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lainnya yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Dan mengingat jumlah pegawai yang banyak, tingkat penghasilan jabatan atau golongan serta status pegawai yang tidak sama, maka memungkinkan terjadi kekeliruan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan.

Dengan banyaknya pegawai dan status pegawai yang tidak sama, tidak jarang perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 serta membayarkan denda administrasi apabila mengalami keterlambatan penyetoran atau pelaporan pajak Penghasilan pasal 21.

Dengan memperhatikan hal tersebut, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak perusahaan, perusahaan juga harus meninjau secara rinci dan jelas karena begitu pentingnya cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap yang ada di Perusahaan PT Nagamas Ban, selain itu pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan Negara kepada Wajib Pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPH. Dengan melihat permasalahan diatas maka penulis memilih judul **“Analisis penerapan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh atas pasal 21 di PT Nagamas Ban.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah “Bagaimana Penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPH Pasal 21 di PT Nagamas Ban?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPH Pasal 21 di PT Nagamas Ban

1.4. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini, diharapkan apa yang ditulis oleh peneliti bisa memberikan manfaat, antara lain :

- a. Bagi Peneliti mendapatkan wawasan atau ilmu baru mengenai Pph Pasal 21 untuk modal ilmu di dalam dunia perpajakan maupun di dunia kerja yang akandatang.

- b. Bagi Perusahaan, adapun manfaat bagi perusahaan yaitu dapat menjadikan masukan atau informasi penting mengenai perhitungan, pencatatan, serta pelaporan Pph Pasal 21, atau bisa dibuat sebagai pedoman dalam pencatatan, perhitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21 setiap bulannya.
- c. Bagi Umum, dapat memberikan wawasan atau ilmu baru dari penelitian mengenai mengenai pencatatan, perhitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21.
- d. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

1.5. FOKUS PENELITIAN & KETERBATASAN

Fokus dalam penelitian ini adalah menggali dan memperdalam informasi dan wawasan mengenai system PPh Pasal 21 berdasarkan akuntansi pajak yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Apabila ada tambahan informasi dari luar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai pendukung dengan menyesuaikan permasalahan yang diajukan. Untuk membatasi permasalahan-permasalahan agar tidak melebar dari focus yang telah ditentukan maka tempat, waktu, pelaku, dan aktivitas menyesuaikan dengan waktu penelitian yang telah ditentukan, sehingga jika ada fenomena, peristiwa atau kejadian yang mendukung namun tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.